



PUTUSAN

Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 19 September 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Riau, No.03, Rt.001/rw.001, Desa / Kelurahan Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 15 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Gudang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.002/rw.001, Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 M atau 17 – 05 – 1435 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tersebut, tertanggal 25 Maret 2014 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Riau, No.03, RT.001/RW.001, Desa / Kelurahan Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang terletak di RT.002/RW.001, Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan terakhir kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak yang bernama :
 - ANAK I , Umur 4 Tahun, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2015, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat pecemburu dan selalu mengekang Penggugat, seperti pintu rumah harus selalu tertutup dan Penggugat tidak di izinkan untuk berlama-lama berada diluar sehingga memicu pertengkaran;
 - Masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat pemalas dan hanya mengandalkan pekerjaan yang ada, sehingga yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat.
 - Tergugat sering kali keluar rumah terutama malam hari, dan lebih banyak berkumpul dengan teman-temannya di banding dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015, yaitu pada saat Tergugat pulang dari bekerja, dan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat ingin pulang

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya yang terletak di RT.002/RW.001, Desa Kembang Mekar Sari, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau namun kepulauan Tergugat kerumah orang tuanya tersebut tanpa mengajak Penggugat dan anaknya, dan Tergugat beralasan tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, pada saat itu juga Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi layaknya suami isteri dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk berpisah, dan juga tidak ada etikat baik dari Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, serta saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** Dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 25 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Kotabaru,

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Kemuning dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di orang tua Penggugat yang terletak di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat terlalu pencemburu sehingga Tergugat mengekang Penggugat dan tidak diperbolehkan keluar rumah dan pintu rumah harus ditutup.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ina dan telah dikaruniai seorang anak.

2. SAKSI II PENGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi bertentangan dengan Penggugat sejak tahun 1998.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Kemuning dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di orang tua Penggugat yang terletak di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat terlalu pencemburu sehingga Tergugat mengekang Penggugat dan tidak diperbolehkan keluar rumah dan pintu rumah harus ditutup.
- Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Kemuning dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di orang tua Penggugat yang terletak di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat terlalu pencemburu sehingga Tergugat mengekang Penggugat dan tidak diperbolehkan keluar rumah dan pintu rumah harus ditutup.
5. Bahwa selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
6. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Ina dan telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.041.000 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp950.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.041.000,00

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0382/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)